



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website www.komnasham.go.id

**KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 02/SP/II/2015**

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang Paripurna pada Selasa-Rabu, 3-4 Februari 2015 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Selasa-Rabu, 3-4 Februari 2015:

1. Pemilihan pimpinan Sidang Paripurna 3-4 Februari 2015;
2. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna 3-4 Februari 2015;
3. *Review* Keputusan Sidang Paripurna 6-7 Januari 2015 dan *Progress Report*;
4. Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;
 - Laporan Pimpinan;
 - Laporan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
 - Laporan Subkomisi Mediasi;
 - Laporan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
 - Laporan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
5. *Current issues* dan usulan penyikapan;
 - Sikap Komnas HAM atas hukuman mati oleh pemerintah Republik Indonesia atas Warga Negara Australia dan Warga Negara Indonesia di Malaysia;

- Laporan hasil kerja Tim Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan KPK;
 - Pembangunan smelter di Freeport;
 - Pembahasan Laporan persiapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III;
 - Pembahasan program pemerintah tentang pembentukan satgas dalam penyelesaian konflik agraria;
 - Refleksi kritis Komnas HAM terhadap 100 (seratus) hari pemerintahan Jokowi-JK;
6. Pembahasan presentasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Lampung oleh Komisioner Ansori Sinungan;
 7. Pembahasan kertas kerja Tim bentukan Sidang Paripurna untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tambang ilegal Degeuwo Kabupaten Paniai Papua;
 8. Pembahasan langkah solutif terhadap hak-hak yang saling bertentangan terkait ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) didahului dengan presentasi hasil kajian tentang Hak Petani, Hak Buruh/Tenaga Kerja, Hak Kesehatan Publik oleh Komisioner Siti Noor Laila, Natalius Pigai dan Roichatul Aswidah;
 9. Pembahasan laporan Tim Penanganan Kasus Kejahatan Kolonial Belanda oleh Komisioner Sandrayati Moniaga;
 10. Pembahasan peluncuran hasil studi indikator HAM oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
 11. Pembahasan hasil penyempurnaan mekanisme *special rapporteur* Komnas HAM oleh Komisioner Dianto Bachriadi;
 12. Pembahasan penyikapan Komnas HAM atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi oleh Pimpinan;
 13. Pembahasan penyikapan Komnas HAM terkait isu “Pernikahan Beda Agama” oleh Pimpinan;
 14. Pembahasan kajian untuk tempat penginapan bagi para pendemo yang akan datang ke Komnas HAM oleh Sekretaris Jenderal;



15. Lain-lain; dan
 - Pelatihan manajemen penyidik dan Mediasi untuk Komisioner;
 - Anggaran Tim Ad Hoc;
 - Pembentukan Sekretariat tetap SEANF di Jakarta;
 - Usulan perubahan pelaksanaan Rapat Koordinasi;
 - Rekomendasi Tim Pemantauan Pemilu Legislatif 2013 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke KPU;
16. Penutup.

II. Keputusan Sidang Paripurna 6-7 Januari 2015

1. Sidang Paripurna 3-4 Februari 2015 dipimpin oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner Dianto Bachriadi selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menunda pembahasan langkah solutif terhadap adanya hak-hak yang saling bertentangan terkait ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, laporan Tim Penanganan Kasus Kejahatan Kolonial Belanda, dan hasil penyempurnaan mekanisme *special rapporteur* Komnas HAM pada Sidang Paripurna Maret 2015;
4. Pertemuan seluruh komisioner untuk membahas solusi dan tindak lanjut atas hasil penyelidikan proyustisia 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu pada 6 Februari 2015 pukul 14.00 WIB di Komnas HAM;
5. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk membuat pedoman penggunaan anggaran di Komnas HAM untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2015;
6. Menugaskan Pimpinan untuk mengirim surat kepada Presiden dan DPR terkait sikap Komnas HAM tentang hukuman mati dan meminta pemerintah agar melakukan moratorium hukuman mati;



7. Mengukuhkan Tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan KPK Bambang Widjojanto sebagai Tim bentukan sidang Paripurna dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
8. Menugaskan Komisioner Dianto Bachriadi, Nur Kholis dan Sandra Moniaga untuk membentuk Tim lintas Subkomisi dengan tugas melakukan pendataan kasus, pola konflik, dan solusi penyelesaian kasus-kasus agraria yang masuk ke Komnas HAM untuk dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil kerja Tim dilaporkan kepada Sidang Paripurna April 2015;
9. Menugaskan pimpinan untuk menyiapkan laporan kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK terkait perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia pada tahun pertama pemerintahannya, dan disampaikan pada Sidang Paripurna Oktober 2015 sebelum disampaikan kepada publik;
10. Menugaskan Komisioner Natalius Pigai untuk membuat argumen-argumen terkait pemajuan dan penegakan HAM pada rencana pembangunan smelter Freeport di Indonesia berdasarkan perspektif HAM dan disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2015;
11. Menugaskan Komisioner Ansori Sinungan untuk memperbaiki kertas kerja konflik horisontal yang terjadi di Lampung berdasarkan masukan dari Sidang Paripurna untuk dibahas pada Sidang Paripurna Maret 2015;
12. Mengundang perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Sidang Paripurna Maret 2015 untuk membahas isu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
13. Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal untuk memfasilitasi perumusan sikap Komnas HAM tentang pernikahan beda agama



berdasarkan hasil pembahasan dalam Sidang Paripurna November 2014 untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2015;

14. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menyusun program pengadaan rumah singgah bagi para pengadu yang datang ke Komnas HAM;
15. Menetapkan pelaksanaan diklat Manajemen Penyelidikan untuk Komisioner dan Pejabat Struktural Komnas HAM pada 9-14 Maret 2015;
16. Menetapkan pelaksanaan diklat mediasi untuk Komisioner pada 13-19 April 2015 di Jakarta;
17. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menjajaki pelaksanaan diklat penyelidikan HAM yang berat;
18. Menugaskan Sekretariat Jenderal memfasilitasi pembiayaan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat secara maksimal yang telah diputuskan dalam Sidang Paripurna;
19. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk segera melakukan koordinasi dengan Pimpinan, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Kepala Biro Administrasi Penegakkan HAM dan Ketua Tim Aceh untuk pembiayaan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat di Aceh;
20. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk membuat sistem penganggaran yang lebih responsif terhadap keputusan Sidang Paripurna.

Jakarta, 4 Februari 2015

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA



1. Hafid Abbas/Ketua

.....

2. Ansori Sinungan/WakilKetua
3. Siane Indriani/WakilKetua
4. Dianto Bachriadi/Anggota
5. M. Imdadun Rahmat/Anggota
6. Maneger Nasution/Anggota
7. Muhammad Nurkhoiron/Anggota
8. Natalius Pigai/Anggota
9. Nur Kholis/Anggota
10. Otto Nur Abdullah/Anggota
11. Roichatul Aswidah/Anggota
12. Sandrayati Moniaga/Anggota
13. Siti Noor Laila/Anggota

Handwritten signatures of 13 individuals, corresponding to the list on the left. Each signature is written on a horizontal line with a dotted line below it.